



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**Standar Mutu
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro**

SPMI-FH UNDIP	SM	01	05
----------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	I (satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL MANUAL MUTU	Disetujui oleh
	SPMI-FH UNDIP/SM/01/05	Dekan
Revisi ke I	Tanggal 24-02-2025	



A. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

1. VISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Visi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Menjadi Fakultas Hukum Yang Progresif Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Menuju Pengembangan Keilmuan Yang Berbasis Riset Berkelas Dunia pada Tahun 2025.

2. MISI FAKULTAS HUKUM UNDIP

- 2.1. Menyelenggarakan pendidikan hukum secara kompeten di bidang ilmu hukum untuk menghasilkan sarjana hukum yang kompetitif dan progresif.
- 2.2. Menyelenggarakan penelitian bidang hukum yang kompetitif dan progresif, bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan nasional.
- 2.3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kemanusiaan.
- 2.4. Menyelenggarakan kerjasama dengan tujuan untuk memperluas jaringan dengan institusi nasional dan internasional.

3. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Guna meningkatkan capaian standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro setiap akhir tahun secara berkelanjutan.

4. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Manual ini berlaku untuk:

- 4.1. Meningkatkan isi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ketika pelaksanaan isi standar setiap akhir tahun telah tercapai/terpenuhi, kemudian capaian standar tersebut ditingkatkan
- 4.2. Semua standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 4.3. Semua program studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. DEFINISI ISTILAH

- 5.1. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan merupakan lima tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berencana dan berkelanjutan.

- 5.2. Tim Penjaminan Mutu Fakultas adalah unit kerja yang dibentuk dekan terdiri dari ketua dan anggota sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Fakultas/Sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di fakultas, serta mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu dan berkoordinasi dengan LP2MP terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.3. Gugus Penjaminan Mutu adalah unit kerja yang dibentuk Dekan atas usulan Ketua Program Studi sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Program Studi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, serta berkoordinasi dengan TPMF terkait penjaminan mutu akademik.
- 5.4. Evaluasi adalah pelaksanaan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar yang berdasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.
 - c. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan masyarakat pada umumnya.
 - d. Relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 5.5. Pengendalian adalah pelaksanaan perencanaan tindakan koreksi atas pelaksanaan isi standar sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
- 5.6. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan

6. PROSEDUR

- 6.1. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melaksanakan pemeriksaan laporan hasil pengendalian isi standar.

- 6.2. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang mengundang Dekan dan Ketua Program Studi.
- 6.3. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang semua dosen.
- 6.4. Dekan mengevaluasi capaian isi standar berdasarkan hasil audit mutu internal.
- 6.5. Wakil Dekan bersama Tim Penjaminan Mutu Fakultas melakukan revisi isi standar sehingga dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- 6.6. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan isi standar.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA MANUAL PENINGKATAN STANDAR

- 7.1. Tim Penjaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai perancang dan koordinator.
- 7.2. Pimpinan Fakultas Hukum beserta semua unit dan dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8.2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

- 8.7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 8.8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro